



**PUTUSAN**  
Nomor 250/Pid.B/2021/PN PKI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Zumamudin als Udin Bin Masduki  
Tempat lahir : Pekalongan  
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 14 Agustus 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Salakbrojo Rt 02 Rw 04 Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 250/Pid.B/2021/PN PKI tanggal 6 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 250/Pid.B/2021/PN PKI tanggal 6 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ZUMAMUDIN Als UDIN Bin MASDUKI bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD ZUMAMUDIN Als UDIN Bin MASDUKI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar nota pembelian 145 (Seratus empat puluh lima) lusin celana pendek RIP pendek, tanggal 20-Feb-21 atas nama Dulloh;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 6,5 (Enam koma lima/ setengah) lusin celana pendek p.cargo anak, tanggal 20-Feb-21 atas nama Dulloh;
- 1 (satu) potong celana pendek RIP anak, warna biru dongker, merk VOLCOM;
- 1 (satu) potong celana pendek RIP dewasa, warna coklat muda, merk VOLCOM;
- 1 (satu) potong celana pendek RIP dewasa, warna hitam, merk Quiksilver;
- 1 (satu) potong underok pendek anak, warna biru merk ASA KIDS;

Dikembalikan kepada saksi korban Abdulloh Bin Rasmadi;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, Warna Putih Biru, No. Pol : G-4174-YK, Noka : MHIJFB11XCK047612, Nosin : JFB1E1044426, berikut kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada saksi Hizabatul Maulana Bin Tabrin;

## 4. Menetapkan agar terdakwa AHMAD ZUMAMUDIN Als UDIN Bin MASDUKI membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AHMAD ZUMAMUDIN Als UDIN Bin MASDUKI bersama-sama dengan Sdr. Nasihin Als Rohim (belum tertangkap/DPO), Sdr. Amat (belum tertangkap/DPO), Sdr. Gelek (belum tertangkap/DPO), Sdr. Hermin (belum tertangkap/DPO) dan Sdr. Sigit (belum tertangkap/DPO), pada hari Sabtu tanggal 27 bulan Februari tahun 2021 sekitar jam 02.00 wib atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di rumah saksi korban Abdulloh Als Senggong yang beralamat di Dukuh Premas Kulon Desa

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Pki

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagumenganmas Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:*

- Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa menggambarkan kondisi rumah saksi korban Abdulloh bersama dengan Sdr. Sigit (belum tertangkap/DPO) dimana rumah saksi korban tersebut berdekatan dengan rumah Sdr. Sigit, tidak lama kemudian Terdakwa bersama Sdr. Sigit dan Sdr. Hermin (belum tertangkap/DPO) mendatangi rumah saksi korban untuk melihat lokasi penyimpanan barang serta lokasi yang tepat untuk jalan masuk ke dalam rumah dan ketika datang ke rumah saksi korban, Terdakwa bersama dengan Sdr. Sigit bertemu dengan saksi korban Abdulloh yang ketika itu Terdakwa beralasan menawarkan dan hendak menjual barang jadi (celana) kepada saksi korban Abdulloh, namun pada saat itu saksi korban Abdulloh tidak berminat, kemudian setelah Terdakwa mengetahui tempat penyimpanan serta lokasi tepat masuk ke rumah saksi korban Abdulloh, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Sigit pamit meninggalkan rumah saksi korban Abdulloh;
- Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan rumah saksi korban Abdulloh, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. Nasihin (belum tertangkap/DPO) dan memberitahukan bahwa sudah ada rumah atau tempat (gambaran) yang barangnya dapat diambil;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira jam 22.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. Sigit dan Sdr. Hermin mendatangi rumah saksi korban Abdulloh kembali dengan tujuan untuk mengecek apakah masih ada barang yang akan diambil dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan saksi korban Abdulloh dan sempat masuk ke dalam ruang tamu bersama dengan Sdr. Sigit, bahkan Terdakwa sempat mengambil gambar

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(foto) barang-barang yang ada di ruangan tersebut dan pada saat itu Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Abdulloh beralasan untuk menawarkan barang, namun pada saat itu saksi korban Abdulloh tidak berminat, kemudian setelah mengetahui barang yang diinginkan oleh Terdakwa masih ada, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Sigit dan Sdr. Hermin meninggalkan rumah saksi korban Abdulloh;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar jam 01.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Sdr. Nasihin, Sdr. Amat, dan Sdr. Gelek bertemu di rumah Sdr. Hermin dan berkumpul, tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Nasihin, Sdr. Amat, dan Sdr. Gelek, pergi menuju rumah saksi korban Abdulloh yang beralamat di Dukuh Premas Kulon Desa Pagumenganmas Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Xenia warna Putih (daftar pencarian barang / DPB), kemudian setelah melewati rumah saksi korban Abdulloh sekitar jam 02.00 Wib dan melihat situasi sekitar lingkungan sepi, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Nasihin, Sdr. Amat, dan Sdr. Gelek menghentikan laju kendaraannya, kemudian Sdr. Nasihin, Sdr. Amat dan Sdr. Gelek turun dari mobil dan Terdakwa menunggu di dalam mobil sambil mengamati situasi lingkungan sekitar, kemudian Sdr. Nasihin masuk ke dalam rumah saksi korban Abdulloh dengan cara *mencongkel jendela depan rumah* saksi korban Abdulloh dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis (daftar pencarian barang / DPB), kemudian setelah Sdr. Nasihin berhasil membuka jendela rumah saksi korban Abdulloh, kemudian Sdr. Nasihin masuk ke dalam rumah saksi korban Abdulloh bersama dengan Sdr. Amat dan Sdr. Gelek, kemudian Sdr. Nasihin, Sdr. Amat dan Sdr. Gelek mengambil sekitar 150 (seratus lima puluh) lusin celana dengan berbagai macam merk dan membawanya keluar rumah saksi korban Abdulloh serta memasukkan 150 (seratus lima puluh) lusin celana dengan berbagai macam merk tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil Toyota Xenia warna Putih tersebut, kemudian setelah berhasil mengambil 150 (seratus lima puluh) lusin celana dengan berbagai macam merk tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Abdulloh tersebut, Terdakwa, Sdr. Nasihin, Sdr. Amat dan Sdr. Gelek meninggalkan rumah saksi korban Abdulloh dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Xenia warna Putih menuju ke Jalan Pantura Wilayah Kecamatan Subah Kabupaten Batang;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Nasihin Als Rohim (belum tertangkap/DPO), Sdr. Amat (belum tertangkap/DPO), Sdr. Gelek (belum

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Pki

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap/DPO), Sdr. Hermin (belum tertangkap/DPO) dan Sdr. Sigit (belum tertangkap/DPO) mengambil sekitar 150 (seratus lima puluh) lusin celana dengan berbagai macam merk tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Abdulloh dan akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Nasihin Als Rohim (belum tertangkap/DPO), Sdr. Amat (belum tertangkap/DPO), Sdr. Gelek (belum tertangkap/DPO), Sdr. Hermin (belum tertangkap/DPO) dan Sdr. Sigit (belum tertangkap/DPO) tersebut, saksi korban Abdulloh mengalami kerugian materiil sekitar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan (*eksespsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABDULLOH Bin RASMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan barang-barang milik Saksi berupa:
  - Celana pendek RIP laki-laki merk VOLCOM warna coklat;
  - Celana pendek RIP anak laki-laki merk VOLCOM warna hitam;
  - Celana panjang RIP laki-laki merk QUIKSILVER warna hitam;
  - Underok pendek anak-anak merk ASA KIDS bahan jens warna biru dongker dengan total keseluruhan barang yang hilang sebanyak  $\pm$  150 (seratus lima puluh) lusin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 04.30 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Dukuh Premas Kulon RT. 004 RW. 002 Desa Pagumenganmas Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut, setelah Saksi dibangunkan oleh istri Saksi yaitu Saksi KHOIRIYAH sambil menanyakan dan memberitahukan kepada Saksi bahwa pintu depan tidak tertutup yang saat itu Saksi KHOIRIYAH mengetahui karena hendak menuju ke mushola untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah dan selain itu juga mengatakan barang-barang sebagian yang ada diruang tamu sudah tidak ada;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Pkl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi langsung bangun dan bergegas menuju ke ruang tamu yang kemudian Saksi melihat sebagian barang yang Saksi taruh di ruang tamu sudah tidak ada dan setelah Saksi cek ternyata barang yang hilang sejumlah  $\pm$  150 (seratus lima puluh) lusin, dan hanya tersisa 4 (empat) potong barang;
- Bahwa Saksi dibantu oleh Saksi KHOIRIYAH dan anaknya yaitu Saksi NOK INDAH SHOFIANI mengecek sekitar rumah yang kemudian diketahui jendela depan bagian kanan ternyata sudah dalam keadaan terbuka dan rusak akibat ada bekas cokelan benda keras yang mengakibatkan grendel rusak;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi KHOIRIYAH ke Polsek Karangdadap untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut saksi beli dari Sdr. Wawan pada tanggal 20 Februari 2021 dengan rincian, sebagai berikut:
  - Untuk 145 (seratus empat puluh lima) lusin celana RIP pendek dengan harga Rp45.675.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - Untuk 6,5 (enam setengah) lusin p. cargo anak dengan harga Rp2.470.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum tidur Saksi sempat mengecek keadaan rumah sambil mengunci pintu, dan sempat Saksi melihat barang-barang tersebut masih ada dan utuh di ruang tamu;
- Bahwa barang-barang tersebut, rencananya akan saksi jual kembali ke luar kota pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 ke Pasar Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa rumah saksi tidak dikelilingi oleh pagar dan situasi sekitar rumah saksi setiap harinya apabila malam hari sudah sepi, hanya tetangga sekitar yang berlalualang jalan kaki;
- Bahwa 2 (dua) lembar Nota yang diperlihatkan kepada Saksi adalah nota pembelian barang-barang yang saksi beli dari Sdr. Wawan pada tanggal 20-Feb-21 dan 4 (empat) potong barang berupa celana serta underok tersebut adalah sample dari barang yang telah diambil oleh Terdakwa yang tertinggal di rumah Saksi dan tidak ikut dibawa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena 2 (dua) hari sebelum kejadian dan satu hari sebelum kejadian Terdakwa ada datang kerumah

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Pki

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi bersama Sdr. bersama dengan seorang teman Terdakwa yang Saksi tidak kenal, yang saat itu Terdakwa bermaksud menawarkan barang yang akan dijualnya berupa pakaian / baju hem (kemeja);

- Bahwa ketika datang kerumah Saksi yang pertama kali saat itu Saksi menemui keduanya di teras rumah saja, akan tetapi Sdr. SIGIT beberapa kali sempat masuk kedalam rumah Saksi, dan untuk kedatangan yang ke dua kalinya Terdakwa bersama dengan Sdr. SIGIT keduanya sempat masuk kedalam ruang tamu Saksi bahkan saat itu Terdakwa sempat memfoto barang-barang yang Saksi simpan di ruang tamu, namun Saksi saat itu tidak tau maksud dan tujuan Terdakwa memfoto barang-barang milik Saksi tersebut dan sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Sdr. SIGIT karena masih tetangga, sedangkan dengan Terdakwa, Saksi awalnya hanya kenal wajah saja, namun setelah datang kerumah kemudian dikenalkan oleh Sdr. SIGIT Saksi baru mengetahuinya bahwa orang tersebut bernama AHMAD ZUMAMUDIN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi KHOIRIYAH Binti ASLORI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi / suami Saksi telah kehilangan barang-barang berupa:
  - Celana pendek RIP laki-laki merk VOLCOM warna coklat;
  - Celana pendek RIP anak laki-laki merk VOLCOM warna hitam;
  - Celana panjang RIP laki-laki merk QUIKSILVER warna hitam;
  - Underok pendek anak-anak merk ASA KIDS bahan jens warna biru dongker dengan total keseluruhan barang yang hilang sebanyak  $\pm$  150 (seratus lima puluh) lusin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 04.30 Wib di rumah Saksi yang beralamat di Dukuh Premas Kulon RT. 004 RW. 002 Desa Pagumenganmas Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan;  
Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui barang-barang tersebut telah hilang saat Saksi bangun subuh hari dengan maksud untuk melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah di Mushola dekat rumah, namun saat itu saksi melihat pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka dan barang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut sudah tidak ada diruang tamu, kemudian Saksi membangunkan dan memberitahukan hal tersebut kepada Suami;

- Bahwa setelah dicek ternyata barang yang hilang sejumlah  $\pm$  150 (seratus lima puluh) lusin, dan hanya tersisa 4 (empat) potong barang;
- Bahwa Saksi bersama Suami Saksi dan anak Saksi mengecek sekitar rumah yang kemudian diketahui jendela depan bagian kanan ternyata sudah dalam keadaan terbuka dan rusak akibat ada bekas cokelan benda keras yang mengakibatkan grendel rusak;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Suami Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Karangdadap;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Suami Saksi yang dibeli dari temannya pada tanggal 20 Februari 2021 dengan rincian, sebagai berikut:
  - Untuk 145 (seratus empat puluh lima) lusin celana RIP pendek dengan harga Rp45.675.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - Untuk 6,5 (enam setengah) lusin p. cargo anak dengan harga Rp2.470.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Saksi tidur, Saksi sempat melihat Suami Saksi kedatangan 2 (dua) orang tamu laki-laki yang tidak lain temannya namun saat itu Saksi tidak tahu siapa yang datang akan tetapi kemudian keesokan harinya setelah bercerita bahwa yang datang sebelum peristiwa terjadi yaitu Sdr. NUZUR, Alamat Desa Kebonsari Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan bersama dengan temannya, dan Saksi sendiri kenal dengan Sdr. NUZUR karena sebelumnya sudah pernah bertemu;
- Bahwa selain  $\pm$  150 (seratus lima puluh) lusin barang berupa pakaian (celana) tidak ada barang lain milik Saksi yang hilang;
- Bahwa rumah Saksi tidak dikelilingi oleh pagar dan situasi sekitar rumah Saksi setiap harinya apabila malam hari sudah sepi hanya tetangga sekitar yang berlalualang jalan kaki;
- Bahwa 4 (empat) potong barang berupa celana serta underok tersebut adalah sample dari barang yang diambil oleh Terdakwa yang tertinggal di rumah Saksi dan tidak ikut dibawa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Suami Saksi mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Pki

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi HIZBATUL MAULA Binti TARBIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa pernah datang kerumah saksi dan meminjam sepeda motor milik suami Saksi yang bernama Hermin yaitu berupa satu unit sepeda motor Honda Vario 125, Warna Putih Biru, No. Pol : G-4174-YK, Noka : MHIJFB11XCK047612, Nosin : JFB1E1044426;
  - Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut di rumah yang beralamat di Dukuh Pesalakan Rt. 002 Rw. 004 Desa Salakbrojo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan;
  - Bahwa sepeda motor tersebut disita oleh Polisi karena telah digunakan oleh Terdakwa sebagai alat untuk mengambil dan mengembalikan mobil rental yang dipergunakan untuk mengambil barang milik orang lain, namun kapan dan dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Saksi tidak tahu;
  - Bahwa Saksi tidak tahu dengan siapa terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut, karena sebelum Terdakwa tertangkap oleh petugas kepolisian sepeda motor tersebut yang menggunakan selain Sdr. HERMIN hanya Saksi saja, namun Saksi tidak tahu saat digunakan oleh Sdr. HERMIN digunakan untuk apa saja, dan bersama dengan siapa saja Saksi juga tidak tahu;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama karena selain masih teman dari Sdr. HERMIN juga masih tetangga satu desa beda pedukuhan, dan Saksi baru mengenal namanya yaitu ketika kurang lebih bulan Januari 2021 yang saat itu pernah beberapa kali datang kerumah menemui dan mengajak Sdr. HERMIN untuk mengirim atau menjualkan (loper) barang berupa barang jadi (Celana) dengan menggunakan mobil, namun untuk luar kota atau dalam kota Saksi tidak tahu pasti namun biasanya apabila berangkat malam hari keesokan harinya (sore) baru pulang (kembali) sampai rumah lagi;
  - Bahwa ketika Terdakwa datang kerumah menemui dan mengajak Sdr. HERMIN mengirim barang, terkadang Saksi melihat juga Terdakwa bersama dengan orang yang tidak saksi kenal;
  - Bahwa dimanakah Sdr. HERMIN sekarang ini berada Saksi sendiri tidak tahu karena setelah kedatangan petugas kepolisian yaitu pertengahan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Pki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April 2021 yang saat itu hendak menemui Sdr. HERMIN ke rumah Saksi dan memberitahukan bahwa Terdakwa tertangkap, ketika itu Sdr. HERMIN sudah tidak ada di rumah, bahkan sampai sekarang pun tidak pernah kembali dan Saksi belum mengetahui keberadaannya hingga sekarang ini;

- Bahwa atas sebab apa Sdr. HERMIN tidak berada di rumah hingga sampai saat ini dan bahkan belum diketahui keberadaannya, setahu Saksi karena ada hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, hal tersebut Saksi ketahui ketika mendengar penjelasan petugas kepolisian saat itu yang bermaksud mencari Sdr. HERMIN di rumah, namun karena saat itu Sdr. HERMIN sudah tidak ada di rumah petugas pun hanya mengamankan sepeda motor Honda Vario milik Sdr. HERMIN saja karena masih ada hubungannya dengan peristiwa yang terjadi;
- Bahwa ketika ditunjukkan foto seorang laki-laki dengan identitas AHMAD ZUMAMUDIN Als UDIN Bin MASDUKI, umur 36 tahun, Buruh, Alamat Dukuh Praan Rt. 002 Rw. 004 Desa Salakbrojo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, Saksi membenarkan bahwa tersebut adalah teman dari suami saya (Sdr. HERMIN) dan pernah datang kerumah menemui Sdr. HERMIN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah di hukum dan/atau tersangkut perkara pidana diantaranya:
  - Pada tahun 2009 tindak pidana Pencurian dengan pemberatan dan menjalani hukuman selama 4 bulan di Rutan Pekalongan;
  - Pada tahun 2014 tindak pidana Pencurian dengan pemberatan dan menjalani hukuman selama 3 tahun 3 bulan di Rutan Pekalongan.;
  - Dan saat ini Terdakwa masih menjalani proses penyidikan perkara tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Pekalongan dan Terdakwa saat ini ditahan;
- Bahwa Terdakwa sekarang ini berada di Polres Pekalongan atas sebab sebelumnya Terdakwa telah ditangkap oleh petugas sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya di

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa tempat, yang diantaranya di wilayah Kecamatan Karangdadap yang dilakukan oleh pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 02.00 Wib di sebuah rumah milik seorang yang Terdakwa kenal yaitu Saksi ABDULLOH yang beralamat di Dukuh Premas Kulon Desa Pagumenganmas Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan 5 (lima) teman lainnya diantaranya:
  1. Sdr. NASIHIN Als ROHIM, Umur 45 Tahun, Buruh, Alamat Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal;
  2. Sdr. GELEK, umur 30 Tahun, Buruh, Alamat Dukuh Praan Desa Salakbrojo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan;
  3. Sdr. AMAT, Umur 30 Tahun, Buruh, Alamat Kecamatan Bawang Kabupaten Batang;
  4. Sdr. SIGIT, Umur 35 Tahun, Buruh, Alamat Dukuh Premas Desa Pagumenganmas Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan;
  5. Sdr. HERMIN, Umur 40 Tahun, Wiraswasta (Mantan Kepala Desa), Alamat Dukuh Praan Desa Salakbrojo Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa peran kami masing-masing ketika melakukan perbuatan tersebut yaitu:
  1. Bahwa Terdakwa berperan sebagai supir yang mengantar Sdr. NASIHIN Als ROHIM, Sdr. AMAT dan Sdr. GELEK ke lokasi pengambilan barang, dan sekaligus yang menyewa atau menyediakan kendaraan, dan selain itu Terdakwa juga bersama dengan Sdr. SIGIT menggambar serta menentukan lokasi atau tempat yang barang-barangnya akan diambil;
  2. Sdr. NASIHIN Als ROHIM, Sdr. AMAT dan Sdr. GELEK berperan sebagai eksekutor atau orang yang masuk kedalam rumah kemudian mengambil barang-barang milik korban;
  3. Sdr. SIGIT bersama dengan Terdakwa berperan menentukan lokasi tempat (menggambar);
  4. Sdr. HERMIN berperan ikut dengan Terdakwa ketika Terdakwa dan Sdr. SIGIT menggambar atau menentukan lokasi yang barangnya akan diambil, dan selaaain itu juga berperan mengantar Terdakwa ketika Terdakwa hendak menyewa sarana mobil maupun mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa lainnya saat itu

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil barang pakaian jadi dengan beberapa model dan warna milik Sdr. ABDULLOH diantaranya:

1. Celana pendek laki-laki, warna coklat, merk VOLCOM;
2. Celana pendek anak laki-laki, warna hitam, merk VOLCOM;
3. Celana panjang laki-laki, warna hitam, merk QUIKSILVER;
4. Underok pendek anak-anak, bahan jeans, warna biru dongker, merk ASA KIDS;

Yang seingat Terdakwa secara keseluruhan barang yang diambil berjumlah  $\pm$  150 (seratus lima puluh) lusin dan antara Terdakwa dengan Saksi ABDULLOH Als SENGGONG tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas kenal saja;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi ABDULLOH Als SENGGONG tersebut sebelumnya sudah direncanakan terlebih dahulu yaitu sejak hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib yang saat itu sudah Terdakwa gambar dengan Sdr. SIGIT yang tidak lain Sdr. SIGIT rumah orang tuanya berdekatan dengan Saksi ABDULLOH Als SENGGONG, yang saat itu Terdakwa, Sdr. HERMIN dan Sdr. SIGIT sempat datang kerumah Saksi ABDULLOH Als SENGGONG terlebih dahulu untuk melihat lokasi penyimpanan barang serta lokasi yang tepat untuk jalan masuk kedalam rumah, yang ketika datang kerumahnya Terdakwa pun bertemu dengan Saksi ABDULLOH Als SENGGONG yang ketika itu Terdakwa beralasan menawarkan dan hendak menjual barang jadi (celana) kepada Saksi ABDULLOH Als SENGGONG, akan tetapi saat itu Saksi ABDULLOH Als SENGGONG tidak minat yang kemudian selesai mengetahui tempat penyimpanan serta lokasi tepat masuk kerumah selanjutnya pamit meninggalkan rumah Saksi ABDULLOH Als SENGGONG;
- Bahwa Setelah meninggalkan rumah Saksi ABDULLOH Als SENGGONG selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. NASIHIN Als ROHIM menggunakan sarana hand phone milik Terdakwa yang memberitahukan bahwa sudah ada rumah atau tempat (gambaran) yang barangnya dapat diambil yang saat itu Sdr. NASIHIN Als ROHIM mengatakan kepada Terdakwa menyetujui untuk mengambil bersamanya dan Sdr. NASIHIN Als ROHIM dari rumah (Kec. Sukorejo Kab. Kendal) akan segera menuju ke Pekalongan menemui Terdakwa yang ketika itu bersepakat bertemu di rumah Sdr. HERMIN yang beralamat di Dukuh Praan Desa Salakbrojo Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan, namun saat itu sepakat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melakukan eksekusi (pencurian) tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 dini hari yaitu sekira pukul 02.00 Wib, ketika situasi sudah sepi, dan dimungkinkan pemilik barang sudah tidur;

- Bahwa sebelum melakukan eksekusi pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa besama dengan Sdr. SIGIT dan Sdr. HERMIN sempat datang lagi untuk mengecek masih tidak nya barang yang akan diambil, yang saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi ABDULLOH Als SENGGONG dan sempat masuk ke dalam ruang tamu bersama dengan Sdr. SIGIT bahkan Terdakwa sempat mengambil gambar (foto) barang-barang yang ada di ruangan tersebut dan saat itu Terdakwa datang kerumahnya lagi beralasan kepada Saksi ABDULLOH Als SENGGONG untuk menawarkan barang namun saat itu Saksi ABDULLOH Als SENGGONG tidak berminat, setelah mengetahui barang masih ada kemudian meninggalkan rumah Saksi ABDULLOH Als SENGGONG dan menuju ke rumah Sdr. HERMIN sambil menunggu Sdr. NASIHIN Als ROHIM tiba;
- Bahwa Terdakwa menyewa/merental mobil pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib di tempat Saksi MAKRUH, Umur 35 Tahun, Wiraswasta, Alamat Desa Watesalit Gg. Gayam Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Batang Kabupaten Batang bersama dengan Sdr. HERMIN dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125, warna putih hitam kombinasi biru, Nopol terpasang : G-4174-YK milik Sdr. HERMIN;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan perbuatan tersebut pertama kali yaitu Terdakwa dengan Sdr. SIGIT, yang kemudian niatan tersebut Terdakwa sampaikan kepada Sdr. NASIHIN Als ROHIM untuk membantu ikut melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa sendiri tidak bisa melakukan perbuatan tersebut tanpa bantuan Sdr. NASIHIN Als ROHIM yang Terdakwa ketahui biasa mengambil barang milik orang lain dengan mencongkel jendela terlebih dahulu untuk masuk kedalam rumah atau tempat menyimpan barang, yang kemudian setelah dihubungi Sdr. NASIHIN Als ROHIM pun menyetujui untuk ikut melakukan perbuatan tersebut, namun untuk Sdr. SIGIT tidak ikut saat eksekusi pengambilan barangnya;
- Bahwa ketika melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan sarana diantaranya:
  1. Bahwa sarana kendaraan yang digunakan untuk melakukan perbuatan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Pki

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yaitu satu unit Mobil Daihatsu XENIA Velos, Warna Putih, Nopol tidak tahu dan saat itu mobil Terdakwa rental dari Saksi MAKRUUF;

2. Sarana hand phone masing-masing yang bertujuan untuk komunikasi sebelum melakukan dan merencanakan perbuatan tersebut;
  3. Sedangkan untuk bisa masuk kedalam rumah Sdr. NASIHIN Als ROHIM menggunakan alat berupa linggis hal tersebut Terdakwa ketahui Sdr. NASIHIN Als ROHIM ketika berada dan bertemu di rumah Sdr. HERMIN yang saat itu Sdr. NASIHIN Als ROHIM datang sambil membawa tas yang menurut pengakuannya di dalam tas sudah berisi linggis milik Sdr. NASIHIN Als ROHIM yang akan digunakan untuk mencongkel jendela, akan tetapi saat itu Terdakwa tidak diperlihatkan langsung;
- Bahwa sesaat setelah Terdakwa dan Sdr. NASIHIN Als ROHIM, Sdr. AMAT, Sdr. GELEK berkumpul di rumah Sdr. HERMIN kemudian semuanya kecuali Sdr. HERMIN pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 01.00 Wib menuju kerumah Saksi ABDULLOH Als SENGGONG yang saat itu Terdakwa yang mengemudikan mobil, setelah melewati rumah Saksi ABDULLOH Als SENGGONG dan situasi terlihat sepi selanjutnya Terdakwa berhenti dan ketiga orang tersebut turun dari mobil selanjutnya Terdakwa menunjukkan rumah yang akan diambil barangnya, setelah itu ketiganya menuju ke rumah Saksi ABDULLOH Als SENGGONG sedangkan Terdakwa menunggu di mobil sambil mengawasi situasi sekitar;
  - Bahwa saat menuju kerumah tersebut Sdr. NASIHIN Als ROHIM membawa tas yang setahu Terdakwa isinya linggis yang digunakan untuk mencongkel jendela untuk masuk ke dalam rumah dan setelah berhasil dibuka kemudian masuk dan barang-barang dikeluarkan selanjutnya dimasukkan kedalam mobil hingga sejumlah  $\pm$  150 (seratus lima puluh) lusin, dan setelah selesai kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian langsung menuju ke Jalan Patura Wilayah Kecamatan Subah Kabupaten Batang sambil menunggu keadaan terang;
  - Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr. ROSYID, umur 50 Tahun, Dagang, Alamat Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang untuk menjual barang-barang tersebut kepadanya, dan setelah terhubung Terdakwa menawarkan ternyata Sdr. ROZYID bersedia membelinya yang setelah itu Terdakwa menemui Sdr. ROSYID di rumahnya;
  - Bahwa jarak ketika Terdakwa menunggu dengan rumah Saksi ABDULLOH

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Pki

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als SENGONG yaitu  $\pm$  50 (lima puluh) meter yang letaknya disisi timur rumah Saksi ABDULLOH Als SENGONG, dan saat itu situasi sepi hanya saja disisi timur Terdakwa memarkir mobil ada rumah yang masih ada beberapa orang sedang ngobrol yang saat itu rumah tersebut sedang mempunyai hajatan yang jaraknya  $\pm$  20 (dua puluh) meteran;

- Bahwa Terdakwa menjual barang sejumlah  $\pm$  150 (seratus lima puluh) lusin kepada Sdr. ROSYID semuanya (borongan) dengan total pembayaran Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi dengan pembagian yang berbeda jumlahnya yaitu:
  1. Terdakwa, Sdr. NASIHIN Als ROHIM dan Sdr. AMAT mendapat bagian masing-masing Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
  2. Sdr. GELEK mendapat bagian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
  3. Sdr. SIGIT mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
  4. Sdr. HERMIN, umur 37 Tahun, Wiraswasta, Alamat Dukuh Pesalakan Dea Salakbrojo Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan mendapat bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
  5. Dan sisanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan sebagai biaya operasional dan sewa kendaraan.
- Bahwa setelah selesai menjual barang tersebut kemudian Terdakwa menuju ke rumah Sdr. HERMIN dan sesampainya dirumah Sdr. HERMIN semua berpisah dan kembali kerumah masing-masing, dan sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu mengembalikan mobil sewa kepada Saksi MAKRUUF sambil membayar biaya sewa Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengembalikan mobil kepada Saksi MAKRUUF pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021 sekira pukul 21.00 Wib ke rumah Saksi MAKRUUF yang setelah Terdakwa kembalikan Terdakwa dijemput kembali oleh Sdr.HERMIN dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125 milik Sdr. HERMIN dan sebelumnya Sdr. NASIHIN Als ROHIM tiba di rumah Sdr. HERMIN dengan berboncengan mengendari sepeda motor yang saat itu datang pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 22.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. GELEK dan Sdr. HERMIN sudah lama karena masih tetangga satu desa, dengan Sdr. SIGIT Terdakwa kenal sejak 2 (dua) bulan yang lalu atau kurang lebih satu minggu sebelum Terdakwa mengambil barang milik Saksi ABDULLAH Als SENGONG, sedangkan dengan Sdr. NASIKHIN Als ROHIM dan Sdr. AMAT Terdakwa kenal sejak

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua minggu sebelum kami mengambil barang milik Saksi ABDULLAH Als SENGONG;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa maupun teman Terdakwa lainnya tidak ada yang meminta izin kepada pemiliknya maupun siapapun untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa uang / bagian yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan barang-barang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan selain itu juga ada yang Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada teman Terdakwa;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaan teman-teman Terdakwa, yang ikut merencanakan dan melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), kendati Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota pembelian 145 (Seratus empat puluh lima) lusin celana pendek RIP pendek, tanggal 20-Feb-21 atas nama Dulloh;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 6,5 (Enam koma lima/ setengah) lusin celana pendek p.cargo anak, tanggal 20-Feb-21 atas nama Dulloh;
- 1 (satu) potong celana pendek RIP anak, warna biru dongker, merk VOLCOM;
- 1 (satu) potong celana pendek RIP dewasa, warna coklat muda, merk VOLCOM;
- 1 (satu) potong celana pendek RIP dewasa, warna hitam, merk Quiksilver;
- 1 (satu) potong underok pendek anak, warna biru merk ASA KIDS;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, Warna Putih Biru, No. Pol : G-4174-YK, Noka : MHIJFB11XCK047612, Nosin : JFB1E1044426, berikut kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di rumah Saksi Abdulloh yang beralamat di Dukuh Premas Kulon Desa Pagumenganmas Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. NASIHIN Als ROHIM,

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. GELEK, Sdr. AMAT, Sdr. SIGIT, dan Sdr. HERMIN telah mengambil barang-barang milik Saksi Abdulloh yaitu : Celana pendek laki-laki, warna coklat, merk VOLCOM, Celana pendek anak laki-laki, warna hitam, merk VOLCOM, Celana panjang laki-laki, warna hitam, merk QUIKSILVER, Underok pendek anak-anak, bahan jeans, warna biru dongker, merk ASA KIDS, total keseluruhannya berjumlah  $\pm$  150 (seratus lima puluh) lusin;

- ✓ Bahwa benar peran kami masing-masing ketika melakukan perbuatan tersebut yaitu:
  - Terdakwa berperan sebagai supir yang mengantar Sdr. NASIHIN Als ROHIM, Sdr. AMAT dan Sdr. GELEK ke lokasi pengambilan barang, dan sekaligus yang menyewa atau menyediakan kendaraan, dan selain itu Terdakwa juga bersama dengan Sdr. SIGIT menggambar serta menentukan lokasi atau tempat yang barang-barangnya akan diambil;
  - Sdr. NASIHIN Als ROHIM, Sdr. AMAT dan Sdr. GELEK berperan sebagai eksekutor atau orang yang masuk kedalam rumah kemudian mengambil barang-barang milik korban;
  - Sdr. SIGIT bersama dengan Terdakwa berperan menentukan lokasi tempat (menggambar);
  - Sdr. HERMIN berperan ikut dengan Terdakwa ketika Terdakwa dan Sdr. SIGIT menggambar atau menentukan lokasi yang barangnya akan diambil, dan selain itu juga berperan mengantar Terdakwa ketika Terdakwa hendak menyewa sarana mobil maupun mengembalikan mobil tersebut;
- ✓ Bahwa benar Perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut, telah direncanakan terlebih dahulu, dimana sebelumnya pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa bersama Sdr. HERMIN dan Sdr. SIGIT datang kerumah Saksi ABDULLOH Als SENGGONG terlebih dahulu untuk melihat lokasi penyimpanan barang serta lokasi yang tepat untuk jalan masuk kedalam rumah, ketika itu Terdakwa beralasan / berpura-pura menawarkan dan hendak menjual barang jadi (celana) kepada Saksi ABDULLOH Als SENGGONG;
- ✓ Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr. NASIHIN Als ROHIM untuk memberitahukan bahwa ada rumah atau tempat (gambaran) yang barangnya dapat diambil dan saat itu Sdr. NASIHIN Als ROHIM menyetujuinya untuk mengambil barang-barang dimaksud bersama-sama;
- ✓ Bahwa benar sebelum melakukan eksekusi pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Pki

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIGIT dan Sdr. HERMIN sempat datang lagi untuk mengecek masih tidak nya barang yang akan diambil, yang saat itu Terdakwa bertemu dengan Saksi ABDULLOH Als SENGGONG dan sempat masuk ke dalam ruang tamu bersama dengan Sdr. SIGIT bahkan Terdakwa sempat mengambil gambar (foto) barang-barang yang ada di ruangan tersebut;

- ✓ Bahwa benar Terdakwa menyewa/merental mobil pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 sekira pukul 13.00 Wib di tempat Saksi MAKRUH yang beralamat di Desa Watesalit Gg. Gayam Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Batang Kabupaten Batang bersama dengan Sdr. HERMIN dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario 125, warna putih hitam kombinasi biru, Nopol terpasang : G-4174-YK milik Sdr. HERMIN;
- ✓ Bahwa benar yang mempunyai inisiatif dan merencanakan untuk melakukan perbuatan tersebut pertama kali yaitu Terdakwa dengan Sdr. SIGIT bahwa ketika melakukan perbuatan tersebut Terdakwa menggunakan sarana diantaranya:
- ✓ Bahwa benar 1 (satu) unit Mobil Daihatsu XENIA Velos, Warna Putih, Nopol tidak tahu yang Terdakwa rental dari Saksi MAKRUH, digunakan sebagai sarana untuk mengangkut barang-barang yang Terdakwa ambil;
- ✓ Bahwa benar alat yang digunakan oleh Sdr. NASIHIN Als ROHIM untuk mencongkel jendela rumah Saksi Abdulloh adalah sebuah linggis yang dibawa oleh Sdr. NASIHIN di dalam sebuah tas;
- ✓ Bahwa saat teman-teman Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Abdulloh Als Senggong, Terdakwa bertugas menunggu di mobil sambil mengawasi situasi sekitar yang saat itu dalam keadaan sepi;
- ✓ Bahwa benar barang-barang yang Terdakwa ambil berupa pakaian jadi sebanyak  $\pm$  150 (seratus lima puluh) lusin dijual kepada Sdr. ROSYID yang beralamat di Desa Kalisalak Kecamatan Limpung Kabupaten Batang dengan harga Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- ✓ Bahwa benar uang hasil penjualan tersebut dibagi dengan pembagian yang berbeda jumlahnya, yaitu:
  - Terdakwa, Sdr. NASIHIN Als ROHIM dan Sdr. AMAT mendapat bagian masing-masing Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
  - Sdr. GELEK mendapat bagian Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
  - Sdr. SIGIT mendapat bagian Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
  - Sdr. HERMIN, umur 37 Tahun, Wiraswasta, Alamat Dukuh Pesalakan Dea Salakbrojo Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan mendapat bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan sebagai biaya operasional dan sewa kendaraan;
- ✓ Bahwa benar Terdakwa maupun teman Terdakwa lainnya mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tidak ada ijin dari Saksi Abdulloh ataupun istrinya;
- ✓ Bahwa benar uang / bagian yang Terdakwa peroleh dari hasil penjualan barang-barang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari serta untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam pengertian hukum ialah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik berupa badan hukum maupun orang perorangan (person), yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa AHMAD ZUMAMUDIN als UDIN Bin MASDUKI adalah merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban perorangan (person) yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Pki

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab di depan hukum, sehingga bilamana pada saat ini Terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, maka unsur barang siapa yang dimaksud oleh aturan hukum adalah diri Terdakwa yang berdasar pemeriksaan di persidangan adalah benar sebagai orang yang di dakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur barang siapa dimaksudkan dalam Pasal ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

## **Ad.2. Mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Mengambil* adalah memindahkan barang kedalam penguasaannya, yang tadinya barang tersebut belum berada dalam penguasaannya. Dan yang dimaksud dengan *Barang* adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dalam kehidupan seseorang (tidak selalu harus bernilai ekonomi), namun demikian barang itu harus ada pemiliknya karena barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian (*res nullius* dan *res derelictae*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, yaitu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. NASIHIN Als ROHIM, Sdr. GELEK, Sdr. AMAT, Sdr. SIGIT, dan Sdr. HERMIN telah mengambil Celana pendek laki-laki, warna coklat, merk VOLCOM, Celana pendek anak laki-laki, warna hitam, merk VOLCOM, Celana panjang laki-laki, warna hitam, merk QUIKSILVER, Underok pendek anak-anak, bahan jeans, warna biru dongker, merk ASA KIDS, total keseluruhannya berjumlah  $\pm$  150 (seratus lima puluh) lusin milik Saksi Abdulloh Als Senggong, pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 02.00 Wib bertempat dirumah Saksi Abdulloh yang beralamat di Dukuh Premas Kulon Desa Pagumenganmas Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan. Dimana barang-barang berupa pakaian jadi tersebut awalnya berada di dalam ruang tamu rumah Saksi Abdulloh, lalu oleh Sdr. Nasihin, Sdr. Amat dan Sdr. Gelek, barang-barang tersebut diangkat / dibawa kedalam 1 (satu) unit Mobil Daihatsu XENIA Velos, Warna Putih, yang dirental dari Sdr. Makruf, dan selanjutnya barang-barang tersebut dibawa ke Jalan Patura Wilayah Kecamatan Subah Kabupaten Batang untuk selanjutnya dijual kepada SDr. Rosyid. Dengan demikian tampak secara nyata kalau barang tersebut telah berpindah tempat dan berada dalam penguasaan terdakwa. Dan barang-barang tersebut tentunya sangat bernilai bagi saksi korban dan memiliki nilai ekonomis. Sehingga dengan demikian menurut Hakim unsur "Mengambil sesuatu barang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa barang yang dimaksudkan di atas itu baik seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, artinya barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek pencurian, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pakaian jadi sebanyak  $\pm 150$  (seratus lima puluh) lusin yang terdiri Celana pendek laki-laki, warna coklat, merk VOLCOM, Celana pendek anak laki-laki, warna hitam, merk VOLCOM, Celana panjang laki-laki, warna hitam, merk QUIKSILVER, Underok pendek anak-anak, bahan jeans, warna biru dongker, merk ASA KIDS adalah barang-barang yang dibeli Saksi Abdulloh Als Senggong dari Sdr. Wawan pada tanggal 20 Februari 2021 dengan rincian, yaitu : 145 (seratus empat puluh lima) lusin celana RIP pendek dengan harga Rp45.675.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 6,5 (enam setengah) lusin p. cargo anak dengan harga Rp2.470.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah). Dimana akibat kejadian tersebut, Saksi Abdulloh Als Senggong mengalami kerugian sebesar  $\pm$  Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Dengan demikian tampak secara nyata kalau barang-barang tersebut keseluruhannya adalah milik dari Saksi Abdulloh Als Senggong. Sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

### **Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* berarti setiap perbuatan penguasaan atas barang, atau melakukan tindakan atas barang seakan-akan sebagai pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud akan memiliki barang itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, misalnya menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya, pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan sebagai pemilik, sedangkan ia adalah bukan pemilik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendapatkan fakta dipersidangan bahwa barang-barang berupa pakaian jadi sebanyak  $\pm 150$  (seratus lima puluh) lusin yang terdiri Celana pendek laki-laki, warna coklat, merk VOLCOM, Celana pendek anak laki-laki, warna hitam, merk VOLCOM, Celana panjang laki-laki, warna hitam, merk QUIKSILVER, Underok pendek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak, bahan jeans, warna biru dongker, merk ASA KIDS, yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 02.00 Wib bertempat dirumah Saksi Abdulloh yang beralamat di Dukuh Premas Kulon Desa Pagumenganmas Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan. Kemudian barang-barang tersebut telah Terdakwa jual kepada Sdr. Rosyid dengan harga total keseluruhannya sejumlah Rp22.500.000,00 (dua dua juta lima ratus ribu rupiah). Dimana uang hasil penjualan tersebut telah dibagi-bagi dengan bagian yang berbeda-beda, yaitu : Terdakwa, Sdr. NASIHIN Als ROHIM dan Sdr. AMAT mendapat bagian masing-masing Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Sdr. GELEK mendapat bagian Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Sdr. SIGIT mendapat bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Sdr. HERMIN, mendapat bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan sebagai biaya operasional dan sewa kendaraan. Dan uang / bagian Terdakwa telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari serta membayar hutang Terdakwa. Dengan kata lain barang tersebut berada didalam kekuasaan Terdakwa secara tidak sah, dan Terdakwa telah bertindak seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang-barang tersebut dengan menjual barang-barang tersebut kepada Sdr. Rosyid. Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

### **Ad.5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 02.00 Wib bertempat dirumah Saksi Abdulloh yang beralamat di Dukuh Premas Kulon Desa Pagumenganmas Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. NASIHIN Als ROHIM, Sdr. GELEK, Sdr. AMAT, Sdr. SIGIT, dan Sdr. HERMIN telah mengambil pakaian jadi / siap pakai sebanyak  $\pm$  150 (seratus lima puluh) lusin yang terdiri dari : Celana pendek laki-laki, warna coklat, merk VOLCOM, Celana pendek anak laki-laki, warna hitam, merk VOLCOM, Celana panjang laki-laki, warna hitam, merk QUIKSILVER, Underok pendek anak-anak, bahan jeans, warna biru dongker, merk ASA KIDS, yang merupakan milik Saksi Abdulloh Als Senggong. Dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada sekira pukul 02.00 Wib atau pada masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit sehingga masuk dalam pengertian malam hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 KUHP. Dan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Pki

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22





Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa ijin dari Saksi Abdulloh selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” secara sah dan meyakinkan;

**Ad.6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa Untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian didalam pencurian tersebut. Tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai saham yang bagaimanakah yang telah diberikan oleh masing-masing didalam kejahatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 02.00 Wib bertempat dirumah Saksi Abdulloh yang beralamat di Dukuh Premas Kulon Desa Pagumenganmas Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan Terdakwa telah mengambil  $\pm$  150 (seratus lima puluh) lusin yang terdiri dari : Celana pendek laki-laki, warna coklat, merk VOLCOM, Celana pendek anak laki-laki, warna hitam, merk VOLCOM, Celana panjang laki-laki, warna hitam, merk QUIKSILVER, Underok pendek anak-anak, bahan jeans, warna biru dongker, merk ASA KIDS, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. NASIHIN Als ROHIM, Sdr. GELEK, Sdr. AMAT, Sdr. SIGIT, dan Sdr. HERMIN. Dengan demikian unsur “*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.7. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa Untuk mencapai barang yang dicurinya dengan jalan merusak dan sebagainya. “Mencapai” artinya memasukkan kedalam kekuasaannya. Dan yang dimaksud dengan “Merusak” adalah membuat menjadi rusak, atau sudah tidak sempurna, atau tidak utuh lagi, atau tidak dapat dipakai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira pukul 02.00 Wib





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di rumah Saksi Abdulloh yang beralamat di Dukuh Premas Kulon Desa Pagumenganmas Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. NASIHIN Als ROHIM, Sdr. GELEK, Sdr. AMAT, Sdr. SIGIT, dan Sdr. HERMIN masuk kedalam rumah Saksi Abdulloh Als Senggong, dan kemudian mengambil barang-barang milik Saksi Abdulloh berupa pakaian jadi sebanyak  $\pm$  150 (seratus lima puluh) lusin. Dimana saat itu Terdakwa berperan sebagai supir yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Velos warna putih, yang bertugas menunggu di mobil sambil mengawasi area sekitar. Sedangkan Sdr. NASIHIN, Sdr. AMAT, dan Sdr. GELEK yang masuk kedalam rumah Saksi Abdulloh untuk mengambil barang-barang yang sebelumnya telah direncanakan, yakni dengan cara masuk melalui jendela rumah yang sebelumnya di congkel oleh Sdr. NASIHIN MENGGUNAKAN sebuah Linggis yang telah ia bawa dari rumahnya yang dimasukkan kedalam sebuah tas. Dimana akibat dari dicongkelnya jendela tersebut, membuat jendela rumah Saksi Abdulloh menjadi rusak / tidak sempurna lagi / tidak utuh lagi sehingga tidak dapat dipakai lagi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur "Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota pembelian 145 (Seratus empat puluh lima) lusin celana pendek RIP pendek, tanggal 20-Feb-21 atas nama Dulloh, 1 (satu) lembar nota pembelian 6,5 (Enam koma lima/ setengah) lusin celana pendek p.cargo anak, tanggal 20-Feb-21 atas nama Dulloh, 1 (satu) potong celana pendek RIP anak, warna biru dongker, merk

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VOLCOM, 1 (satu) potong celana pendek RIP dewasa, warna coklat muda, merk VOLCOM, 1 (satu) potong celana pendek RIP dewasa, warna hitam, merk Quiksilver, 1 (satu) potong underok pendek anak, warna biru merk ASA KIDS, yang telah disita dari Saksi Abdulloh Als Senggong dan merupakan barang-barang milik dari Saksi Abdulloh Als Senggong, maka dikembalikan kepada Saksi Abdulloh Bin Rasmadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, Warna Putih Biru, No. Pol : G-4174-YK, Noka : MHIJFB11XCK047612, Nosin : JFB1E1044426, berikut kunci kontaknya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, Warna Putih Biru, No. Pol : G-4174-YK, Noka : MHIJFB11XCK047612, Nosin : JFB1E1044426, berikut kunci kontaknya, yang telah disita dari Saksi saksi Hizabatul Maulana Bin Tabrin, maka dikembalikan kepada Saksi saksi Hizabatul Maulana Bin Tabrin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum (*residivis*);
- Terdakwa sedang menjalani beberapa perkara tindak pidana serupa, dan tidak tampak adanya penyesalan dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Zumamudin als Udin Bin Masduki tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Pki

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ..... ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar nota pembelian 145 (Seratus empat puluh lima) lusin celana pendek RIP pendek, tanggal 20-Feb-21 atas nama Dulloh;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 6,5 (Enam koma lima/ setengah) lusin celana pendek p.cargo anak, tanggal 20-Feb-21 atas nama Dulloh;
- 1 (satu) potong celana pendek RIP anak, warna biru dongker, merk VOLCOM;
- 1 (satu) potong celana pendek RIP dewasa, warna coklat muda, merk VOLCOM;
- 1 (satu) potong celana pendek RIP dewasa, warna hitam, merk Quiksilver;
- 1 (satu) potong underok pendek anak, warna biru merk ASA KIDS;

Dikembalikan kepada saksi korban Abdulloh Bin Rasmadi;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125, Warna Putih Biru, No. Pol : G-4174-YK, Noka : MHIJFB11XCK047612, Nosin : JFB1E1044426, berikut kunci kontaknya

Dikembalikan kepada saksi Hizabatul Maulana Bin Tabrin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021, oleh kami, FATRIA GUNAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, BUDI SETYAWAN, S.H., dan MUHAMMAD DEDE IDHAM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WURI RETNOWATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh ANGGA PANDANSARI PURWANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 250/Pid.B/2021/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

BUDI SETYAWAN, S.H.

Ttd

FATRIA GUNAWAN, S.H., M.H.

Ttd

MUHAMMAD DEDE IDHAM, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

WURI RETNOWATI, S.H.